



BUPATI WONOSOBO

INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 308 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 di TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN WONOSOBO,

- Dasar
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19;
 3. Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
 4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19;
 5. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah
 6. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 443.5/0003363 tanggal 22 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan kualitas pencegahan, pengendalian penyebaran serta penanggulangan dampak COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo;
2. Seluruh Kepala Desa/ Kelurahan di Kabupaten Wonosobo
- Untuk :
- KESATU : Dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19, maka pemberlakuan pelaksanaan PPKM level mikro (PPKM Mikro) di Kabupaten Wonosobo perlu diperpanjang.
- KEDUA : Perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. **Zona Hijau** dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian adalah sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
 - 2) *surveilans* aktif dalam bentuk skrining terhadap penduduk berisiko, yaitu: pelaku perjalanan, orang dengan riwayat kontak erat dan orang dengan gejala;
 - 3) seluruh suspek dilakukan tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. **Zona Kuning** dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
 - 2) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 3) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - 4) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya di wilayah RT tersebut kecuali sektor esensial;
 - 5) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan;
 - c. **Zona Oranye** dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah sebagai berikut :
 - 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan,

- membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
 - 2) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 3) melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - 4) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya di wilayah RT tersebut kecuali sektor esensial;
 - 5) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan;
- d. Zona Merah** dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
- 1) melaksanakan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas);
 - 2) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 3) melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 4) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya di wilayah RT tersebut kecuali sektor esensial;
 - 5) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan;
 - 6) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 7) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB.

KETIGA : a. Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditetapkan secara mingguan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo;

b. Publikasi informasi penetapan zonasi dilakukan melalui halaman web <https://corona.wonosobokab.go.id/> dan pemberitahuan tertulis dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo kepada Camat untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Desa/ Kelurahan.

KEEMPAT : Perpanjangan Pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana diktum KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Camat agar segera mengakses informasi penetapan zonasi RT di wilayah masing-masing sejak dikeluarkannya Instruksi Bupati ini dan/atau sejak diterimanya informasi tertulis penetapan zonasi oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19, selanjutnya untuk meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Desa/ Kelurahan di wilayahnya;

b. Camat agar segera mengecek perkembangan informasi penetapan zonasi RT setiap minggunya dan perkembangan kasus konfirmasi positif setiap harinya dengan mengakses

- halaman web <https://corona.wonosobokab.go.id/> dan / atau berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo;
- c. Kepala Desa / Kelurahan segera mensosialisasikan informasi penetapan zonasi RT kepada seluruh masyarakat melalui Ketua RT / RW berikut skenario pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
 - d. PPKM Mikro di tingkat desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab Kepala Desa/ Kelurahan dan dilakukan dengan mengaktifkan peran Kepala Dusun dan Ketua RT / RW serta berkoordinasi dengan seluruh unsur yang terlibat, mulai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
 - e. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT dilakukan dengan mengaktifkan kembali Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa / kelurahan serta membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan;
 - f. Posko tingkat desa / kelurahan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat desa / kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - Pencegahan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk desa/ kelurahan;
 - ii. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan handsanitizer, menghindari kerumunan, membatasi aktivitas dan mengurangi mobilitas dalam wilayah desa/ kelurahan;
 - iii. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah desa/ kelurahan secara berkala;
 - iv. menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko desa/ kelurahan;
 - Penanganan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - ii. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19.
 - iii. menyiapkan lokasi isolasi komunal bagi warga desa/ kelurahan yang terkonfirmasi COVID-19, jika dibutuhkan;
 - iv. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
 - v. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi

- mandiri;
- Pembinaan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa/ kelurahan dan kearifan lokal;
 - ii. pembinaan tersebut agar dikoordinasikan dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra desa/ kelurahan lainnya sesuai bidang tugas;
 - iii. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
 - iv. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui teguran dan hal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian dukungan, dilaksanakan antara lain melalui :
 - i. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko desa/ kelurahan;
 - ii. membuat sistem informasi kesehatan warga desa / kelurahan;
 - iii. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - iv. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
 - v. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa / Kelurahan.
- g. Pembentukan Posko di desa/kelurahan menggunakan struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satuan Tugas untuk melakukan pelacakan kasus di dalam wilayah desa/kelurahan;
- h. Dalam hal perluasan layanan, Posko juga dapat dibentuk di tingkat dusun;
- i. Lokasi Posko di desa/kelurahan dapat berada di kantor desa/kelurahan atau lokasi strategis lainnya dengan kelengkapan sarana serta data/informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- Ruang/tenda yang aman bagi petugas jaga posko dari cuaca panas dan hujan;
 - Meja dan kursi;
 - Listrik dan penerangan;
 - Peralatan desinfeksi;
 - Masker dan sarung tangan untuk petugas;
 - Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas jika diperlukan;
 - Thermogun;
 - Kecukupan konsumsi untuk petugas;
 - Alat Komunikasi;
 - ATK untuk pendataan;
 - Jadwal piket posko jaga;
 - Daftar Nomor telepon penting;
 - Peta Zonasi RT;
 - Data kasus terkonfirmasi positif (aktif)
- j. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan agar memastikan dan mengawasi pelaksanaan isolasi mandiri

termasuk memastikan tercukupinya kebutuhan hidup warga yang melaksanakan isolasi mandiri secara gotong royong melalui pemberdayaan Gerakan Jogo Tonggo maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- k. Warga yang berada pada wilayah RT Zona Kuning, Oranye dan Merah agar meningkatkan kepedulian sesama dengan ikut mengawasi pelaksanaan isolasi mandiri dan mendukung tercukupinya kebutuhan hidup warga yang melaksanakan isolasi mandiri.
- l. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan melaksanakan patroli penegakan protokol kesehatan setiap hari pada wilayah desa/ kelurahan terutama pada wilayah RT Zona Kuning, Oranye dan Merah.
- m. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat desa/ kelurahan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro tingkat desa / kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

KELIMA : Camat agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menindaklanjuti pemberitahuan tertulis dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo tentang penetapan zonasi RT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melalui koordinasi dengan Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Puskesmas khususnya terkait dengan skenario pengendalian yang harus dilakukan;
- b. membentuk Posko Kecamatan yang dijalankan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan;
- c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/ kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat di dalam wilayah Kabupaten Wonosobo;
- d. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan / atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
- e. memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk zona merah/ orange / kuning / hijau ke dalam aplikasijogotonggo.jatengprov.go.id;
- f. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri / terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa / kelurahan kepada Bupati;
- h. melaksanakan operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan secara tepat sasaran melalui peningkatan operasi yustisi.

- KEENAM : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko COVID-19 di tingkat desa / kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
- a. kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada Desa dan dapat didukung dari pendapatan desa lainnya melalui APBDesa;
 - b. kebutuhan di tingkat kelurahan APBD Kabupaten Wonosobo;
 - c. kebutuhan terkait Babinsa / Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/ POLRI;
 - d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan APBD Kabupaten Wonosobo.
- KETUJUH : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% sebagaimana telah diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 060/0257/Org tanggal 30 November 2020;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring / *online*;
 - c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. memberlakukan ketentuan jam malam sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 443.2/182/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pemberlakuan Jam Malam Masyarakat Tahap V, yang antara lain sebagai berikut :
 - 1) setiap masyarakat agar tidak melakukan aktivitas/ kegiatan di luar rumah masing-masing baik secara perorangan maupun berkelompok setiap hari mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
 - 2) supermarket dan sejenisnya (Rita Pasaraya, Trio, Mickey Mouse) beroperasi mulai pukul 08.00 s.d. 20.00 WIB;
 - 3) toko, warung, minimarket (Indomaret, Alfamart dan sejenisnya) beroperasi mulai pukul 07.00 s.d. 21.00 WIB;
 - 4) minimarket 24 jam, beroperasi mulai pukul 06.00 s.d. 21.00 WIB;

- 5) pedagang kaki lima (PKL) kuliner malam beroperasi mulai pukul 16.00 s.d. 21.00 WIB;
 - 6) usaha pariwisata berupa restoran, café, rumah makan, warung makan dan atau sebutan lain beroperasi mulai pukul 08.00 s.d. 21.00 WIB serta memaksimalkan pelayanan pembelian untuk dibawa pulang.
- e. melakukan pengaturan pembatasan jumlah pengunjung, jam operasional dan peningkatan penerapan protokol kesehatan pada kawasan wisata dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - 2) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, *warnet*, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal;
 - f. mengawasi penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan operasional transportasi;
 - g. melaksanakan operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T akan tetap dilakukan secara tepat sasaran melalui peningkatan operasi yustisi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan termasuk pada lokasi yang berpotensi kerumunan seperti pasar, tempat usaha, tempat wisata.
 - h. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - i. setiap kegiatan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lainnya pada fasilitas umum, wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo dan mempertimbangkan ketentuan zonasi sebagaimana tersebut diktum KEDUA.

KEDELAPAN : Seluruh pihak agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan 5M dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas).

KESEMBILAN : a. Dinas Kesehatan dan unit pelayanan teknis dibawahnya agar memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.


- b. Puskesmas dan tenaga kesehatan di wilayah desa/ kelurahan agar melakukan pemantauan kesehatan bagi warga yang melaksanakan isolasi mandiri sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan.

KESEPULUH : Perpanjangan pelaksanaan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal **23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021.**

KESEBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini berlaku maka Instruksi Bupati Nomor 209 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Februari 2021

Plh. BUPATI WONOSOBO
SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KABUPATEN WONOSOBO



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
3. Kapolres Wonosobo;
4. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo.